

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. <sup>1</sup> Al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk suatu umat atau suatu abad, akan tetapi al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang masa, karena itu luas ajarannya adalah sama dengan luasnya umat manusia. Al-Qur'an sebagai aturan hukum bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umat muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd ayat: 37 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dan demikianlah Kami turunkan al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan padamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.” (QS. 13 : 37).<sup>2</sup>*

Berdasarkan bunyi ayat di atas, berarti setiap manusia terlebih lagi mereka yang menyatakan beriman kepada al-Qur'an (ajaran Islam), harus taat kepada seluruh aturan hukum yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Abdullah M. Al-Rehaili, *Bukti Kebenaran Quran*, h.10

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 464

setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum yang telah diajarkan oleh agama Islam.

Salah satu bidang hukum dalam Islam adalah masalah wasiat yakni hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*).<sup>3</sup> Wasiat juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap harta bendanya sesudah dia meninggal dunia.<sup>4</sup> Menurut para Ulama' wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian suka rela (*tabarru*).<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 180-181 yang berbunyi:

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu datang (tanda-tanda) kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk Ibu, Bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa mengubah wasiat itu setelah mendengar, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h.56

<sup>4</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Dan Hukum Kewarisan Islam*, h. 135

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 236

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 4..4

Mengacu pada ayat di atas, menunjukkan betapa pentingnya masalah wasiat tentang harta kekayaan yang bakal dibagi-bagikan oleh pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Ayat tersebut juga menerangkan tentang rukun dan syarat wasiat, salah satunya adalah mengenai penerima wasiat dan kadar pemberian wasiat.

Menurut ulama' Mazhab az-Zahiri dan Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (tokoh fiqh Mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris, sekalipun di izinkan oleh ahli waris yang lain hukumnya tidak sah.<sup>7</sup> Menurut pendapat jumhur ulama' wasiat kepada ahli waris hukumnya tidak sah.<sup>8</sup> hal ini sesuai ḥadīṣ nabi Muhammad saw:

) .

(

*“Diceritakan dari Abdul Wahab bin Najdah diceritakan dari Ibn 'Aiyas dari Habila Ibn Muslim dari Abu Umamah, ia berkata aku mendengar Rosulullah Saw bersabda, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat kepada ahli waris.”* (HR. Abi Daud)

Dalam hukum Islam bagi orang yang menerima wasiat bukanlah seorang ahli waris, sehingga tidak sah hukumnya apabila seseorang yang berwasiat,

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1929

<sup>8</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, diterjemahkan oleh m. Abdul ghoffar, dari kitab *al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*, h. 523

<sup>9</sup> Abi Daud, *Sarah Sunan Abi Daud*, h. 324

mewasiatkan harta bendanya kepada ahli warisnya.<sup>10</sup> Sebagaimana sabda Nabi

Muhammad saw, yang berbunyi:

).

(

*“Diceritakan dari Abdul Wahab bin Najdah diceritakan dari Ibn ‘Aiyas dari Habila Ibn Muslim dari Abu Umamah, ia berkata aku mendengar Rosulullah Saw bersabda, Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada wasiat kepada ahli waris.”<sup>11</sup> (HR. Abi Daud)*

Maka tetaplah hadits tersebut sebagaimana makna zhahirnya, yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Barangsiapa mensyaratkan persetujuan ahli waris, maka syarat tersebut bathil (tidak sah). Karena syarat tersebut tidak ada dalam Kitabullah.<sup>12</sup>

Begitu juga dalam kadar pemberian harta wasiat, sudah ditentukan dalam hukum Islam. Bahwa kadar dalam mewasiatkan hartanya tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan, sehingga tidak sah hukumnya bagi orang yang berwasiat melebihi sepertiga harta peninggalannya.<sup>13</sup> Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, dari kitab asli *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, h. 366

<sup>11</sup> Abi Daud, *Sarah Sunan Abi Daud*, h. 324

<sup>12</sup> <http://LaranganWasiatBagiAhliWaris.com>

<sup>13</sup> Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, h.107

, :  
 : , : : , :  
 ( )

*“Dari Sa’ad bin Abi Waqash RA. ia pernah berkata, Rasulullah SAW, menjengukku sedang sakit pada haji wada’, kemudian saya bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah penyakitku semakin berat, sedangkan saya ini mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang bakal mewarisi kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya mersedekahkannya dua pertiga kata saya? beliau bersabda, tidak boleh. saya bertanya lagi, saya sedekahkan setengahnya ? beliau bersabda, tidak. sepertiga sepertiga itu banyak sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris mu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta pada orang lain.” (H.R.Muslim)<sup>14</sup>*

Dalam hukum wasiat jumhur ulama’ berpendapat, bahwa seseorang tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli warisnya.<sup>15</sup> Begitu juga dalam jumlah harta yang diwasiatkan, seseorang tidak dibolehkan berwasiat melebihi sepertiga dari hartanya, baik wasiat itu diberikan kepada orang lain maupun kepada ahli warisnya, dan dalam wasiat tersebut harus dihadiri minimalnya dua orang saksi.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut hukum adat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan wasiat atau yang biasanya disebutkan dengan istilah

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Sohih Muslim*, h. 599

<sup>15</sup> Muhammad Jaqad Muqhnayah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 240

<sup>16</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 110

*sangkolan*<sup>17</sup> (sebutan yang ada di desa Tlagah sebelum masuknya ajaran Islam) boleh diberikan kepada anak laki-laki sulung dan jumlah yang diberikan melebihi sepertiga dari harta peninggalannya, tanpa ada persetujuan dari ahli warisnya yang lain. Istilah Wasiat yang ada di desa Tlagah, berlaku setelah masyarakat di desa Tlagah memeluk agama Islam. Wasiat atau *sangkolan* yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, sudah ada sejak zaman dahulu (pada zaman kehidupan nenek moyang mereka), yaitu sebelum datangnya ajaran Islam di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.<sup>18</sup>

Dalam sejarah mengatakan, awal mulanya masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan bukan beragama Islam, melainkan masyarakat yang tidak beragama, sehingga setiap tingkah laku yang mereka perbuat, berdasarkan atas petunjuk-petunjuk dari sesepuh di Desa Tlagah yang dijadikan sebagai asas-asas kehidupan dalam masyarakat tersebut, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dianggap benar dan sulit untuk dihilangkan.<sup>19</sup>

Awal mula masuknya ajaran Islam di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yaitu pada abad ke-18, yang dibawa oleh seorang Ulama' bernama KH. Bakkri, beliau berasal dari Desa Pakong Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. KH. Bakkri dalam penyebaran ajaran Islam di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan cara samar-samar, yaitu

---

<sup>17</sup> *Sangkolan adalah pengalihan harta pusaka dari orang tua kepada anak-anaknya semasa hidupnya dan dilaksanakan sesudah orang tuanya meninggal dunia.*

<sup>18</sup> KH. Bahrowi, Tokoh Agama Masyarakat Tlaga, *Wawancara*, Rabu 20 Januari 2010

<sup>19</sup> *Ibid.*

berdakwah melalui pendekatan secara halus kepada masyarakat di desa Tlagah. Dalam dakwahnya, beliau sangat mengutamakan etika, seperti menghormati dan mengikuti budaya-budaya yang telah ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, salah satu budayanya adalah *sandur*.<sup>20</sup> *Sandur* ini bertujuan sebagai hiburan dalam suatu adat di Desa Tlagah, seperti upacara perkawinan, kelahiran dan lain-lainnya, maka dari itu, *sandur* sering kali diadakan oleh masyarakat Desa Tlagah, kecuali upacara kematian. Melalui *sandur* ini jugalah KH. Bakkri menyebarkan Islam dengan cara memasukkan ajaran Islam pada saat diadakannya *sandur* tersebut.<sup>21</sup>

Dalam penyebaran agama Islam di Desa Tlagah, bagi KH. Bakkri tidaklah terlalu sulit, sehingga apa yang menjadi tujuan beliau, yaitu agar seluruh masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan memeluk agama Islam mudah tercapai dan sampai saat ini masyarakat di desa Tlagah masih memeluk agama Islam. Akan tetapi tidak berarti KH. Bakkri dapat mengubah seluruh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak dulu sebelum Islam datang di Desa Tlagah, seperti kebiasaan orang tua memberikan *sangkolan* atau mewasiatkan harta bendanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sandur adalah suatu pementasan yang terdiri dari tarian, nyanyian dan *sya'ir-sya'ir* yang ditarikan dan dinyanyikan oleh kaum perempuan dan *sya'ir-sya'ir* nya dibacakan oleh kaum laki-laki.

<sup>21</sup> H.Kasub, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kamis, 21 Januari 2010

<sup>22</sup> KH. Bahrowi, Tokoh Agama Masyarakat Tlagah, *Wawancara*, Rabu 20 Januari 2010

Adanya hukum wasiat di Desa Tlagah sudah menjadi suatu kebiasaan (adat) sampai saat ini, sehingga dianggap sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Di dalam pemberian wasiat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan masih memakai hukum adat, yaitu bagi orang tua yang ingin mewasiatkan harta bendanya kepada anak-anaknya, terlebih dahulu orang tua mengumpulkan anak-anaknya semuanya atau sebagian atau salah satu dari mereka, asalkan terdapat salah satu dari mereka anak laki-laki sulung tanpa menghadirkan saksi-saksi. Adapun bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki sulung, tidak diperbolehkan berwasiat kepada salah satu dari anaknya. Jika wasiat itu terjadi, maka batallah wasiat tersebut secara hukum adat di Desa Tlagah.<sup>23</sup>

Dalam pemberian wasiat tersebut orang tua memberikan hartanya kepada anak laki-laki sulung terlebih dahulu dan jumlah harta yang diberikan kepadanya sangat banyak, sehingga dapat melebihi sepertiga harta warisan. Pemberian harta wasiat dari orang tua kepada anak laki-laki sulung dengan kadar melebihi sepertiga hartanya. Hal seperti ini hanya berlaku bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki sulung dan tidak berlaku bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki sulung.<sup>24</sup>

Sedangkan bagi orang tua yang ingin berwasiat kepada anak-anaknya yang lain (selain anak laki-laki sulung), harus mendapat persetujuan dari para

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*



ahli waris yang lain. Jika dari salah satu ahli waris itu tidak mentujuinya, maka batallah wasiat tersebut. Begitu pula dengan jumlah harta yang didapatkan oleh anak-anaknya yang lain (selain anak laki-laki sulung), sangatlah sedikit (kurang dari sepertiga harta orang tuanya) serta dipersaksikan oleh beberapa orang saksi.<sup>25</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan anak laki-laki sulung mendapatkan harta peninggalan orang tuanya dengan cara wasiat dan melebihi sepertiga harta warisan tanpa meminta persetujuan ahli waris yang lain dan tidak butuh saksi dari orang lain, disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:<sup>26</sup>

1. Anak laki-laki sulung adalah anak yang akan menjadi pengganti orang tuanya, dalam membebani tanggung jawab menjaga keluarganya, apabila nantinya orang tua mereka telah meninggal dunia.
2. Anak laki-laki sulung adalah anak yang telah banyak berbakti pada orang tua dan banyak berjasa pada saudara-saudaranya (adik-adiknya).
3. Keegoan anak laki-laki sulung yang tidak mau meminta persetujuan dan mendapatkan setara dengan saudara-saudaranya yang lain (adik-adiknya), dalam menerima harta pemberian orang tua dengan cara wasiat, karena anak laki-laki sulung merasa lebih berhak atas harta benda orang tuanya, dari pada saudara-saudaranya yang lain.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Melihat dari konsep hukum Islam tentang tatacara pemberian wasiat, ketika dipertemukan dengan realitas adat (kebiasaan) masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam memberikan harta peninggalan melalui wasiat kepada anak laki-laki sulung, dapat diketahui, bahwa praktek semacam itu tidak diatur dalam konsep hukum Islam, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan titik terang, tentang hukum atas praktek adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tersebut, tujuannya adalah untuk mengetahui secara jelas, bagaimana status hukum dari pada adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Penelitian dibuat dalam skripsi yang diberi judul “Studi Hukum Islam Tentang Adat Pemberian Wasiat kepada Anak Laki-Laki Sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan”.

## **B. Rumusan masalah**

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan?

### C. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “Studi Hukum Islam Tentang Pembagian Adat Pemberian Wasiat kepada Anak Laki-Laki Sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan”.

Banyak pihak-pihak yang telah mengkaji dalam tulisan-tulisan skripsi terkait dengan masalah wasiat, antara lain yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dofir, yang membahas tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Wasiat Seluruh Harta Kepada Sebagian Ahli Waris Dalam Putusan MA No.75k/AG/1995 Tentang Kewarisan / Hak Opsi*”.<sup>27</sup> Skripsi tersebut hanya membahas seputar putusan MA tentang wasiat seluruh harta kepada sebagian ahli waris serta dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara tersebut dikaitkan dengan kewarisan dalam hal hak opsi.

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Zakiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 954 BW Tentang Wasiat Pengangkatan Waris Erfolling*”.<sup>28</sup>

Membahas seputar tentang ketentuan dan penerapan hukum wasiat yang telah

---

<sup>27</sup> Ahmad Dofir, *Analisis Hkum Islam Terhadap Wasiat Seluruh Harta Kepada Sebagian Ahli Waris Dalam Putusan MA No.75k/AG/1995 Tentang Kewarisan / Hsk Opsi*, h. 14

<sup>28</sup> Luluk Zakiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 954 BW Tentang Wasiat Pengangkatan Waris Erfolling*, h. 13

diatur dalam hukum perdata pasal 954 dan kemudian ditinjau dari hukum Islam, yang mencakup ketentuan hukum, sifat petunjuk warisnya dan penerapannya menurut BW.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Abdul Rokip, M. Arif Ridwan, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah Studi Kasus No.90/P/2009/PA. Sby*”.<sup>29</sup> Skripsi tersebut hanya membahas seputar putusan PA Surabaya tentang bagian wasiat anak perempuan non muslim yang disamakan dengan bagian anak muslimah, dan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara tersebut dikaitkan dengan hukum wasiat yang ada di dalam kitab-kitab fiqih.

Sekilas dari pemaparan skripsi di atas, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari karya tulis ilmiah yang telah ada. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan titik terang tentang hukum atas praktek adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tersebut, baik itu meliputi pandangan tokoh masyarakat, dasar hukum yang dipakai, prosedur pemberian wasiat kepada ahli warisnya yaitu anak laki-laki sulung, batasan-batasan pemberian dalam memberikan

---

<sup>29</sup> Abdul Rokip, *Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah Studi Kasus No.90/P/2009/PA. Sby*, h. 14

wasiat, barang yang dapat diwasiatkan dan tatacara pemberian atau penyerahan harta wasiat serta relevansinya dengan hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis di sini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui secara mendalam perspektif hukum Islam mengenai adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, merupakan suatu penyimpangan dari hukum Islam ataukah tidak.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan, khususnya yang berkaitan dengan waris dengan cara wasiat dalam Islam.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat dan para Ulama' dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan hukum wasiat dalam Islam, sehingga dapat melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya multi penafsiran, di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari Studi Hukum Islam Tentang Pembagian adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan:

1. Adat

Adat yang di maksud dalam penulisan skripsi ini adalah hukum adat yaitu suatu aturan dan perbuatan yang lazim diikuti serta dituruti oleh semua orang sejak dahulu kala.

2. Wasiat

Adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

### 3. Anak laki-laki sulung

Yang di maksud anak laki-laki sulung ialah anak tertua laki-laki (anak yang pertama) dari anak-anaknya yang lain baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dan seorang ahli waris.

### 4. Hukum Islam

Yang di maksud dengan hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hukum wasiat yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, kongkritnya dalam skripsi ini dikhususkan pada kajian fiqh.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dan kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan tersebut antara lain:

- a. Data tentang adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan .
- b. Data dari buku-buku dan kitab-kitab fikih tentang pemberian wasiat

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam sumber data primer ini berasal dari:

- 1) H. Kasub
- 2) H. Romlah

b. Sumber data sekunder, meliputi:

- 1) Data hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat
- 2) Data hasil wawancara dengan tokoh agama setempat
- 3) *Fiqh Lima Mazhab*, oleh Mohammad Jaqad Mughniyah
- 4) *Fiqh Mazhab Syafi'i*, oleh Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S.
- 5) *Kifāyatul al- Akhyār*, oleh Abu Baker Al-Dimasyqi
- 6) *Fiqh Wanita*, oleh Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah
- 7) *Bidayatul Mujtahid 2* oleh Muhammad bin Ahmad ibn Rusdi al Qurthuby
- 8) *Fiqh Sunnah*, oleh Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib
- 9) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, oleh Departemen Agama RI
- 10) Dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data



Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dengan karakteristik para tokoh agama yang berjumlah delapan orang, para tokoh masyarakat yang berjumlah delapan orang dan warga setempat yang berjumlah empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan.

Kemudian Penelitian ini menggunakan purposive sampling. **Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari populasi.**<sup>30</sup>

Adapun sampel yang digunakan oleh peneliti mempunyai karakteristik seperti:

- a. Orang yang paham mengenai agama
- b. Orang yang paham mengenai ilmu wasiat
- c. Orang yang paham mengenai hukum adat setempat

Dalam hal ini dimaksudkan agar sampel yang diambil dapat merepresentasikan jumlah populasi yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam mengungkapkan wasiat kepada anak laki-laki sulung di desa tersebut.

Responden dalam penelitian ini diambil dari dua orang tokoh agama, dua orang dari tokoh masyarakat dan dua orang dari warga setempat.

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h. 244

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. data yang diperoleh sangat tergantung dari ketepatan alat ukur yang digunakan untuk mengambil data, sehingga alat pengumpul data ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar diperoleh data yang relevan dan akurat, untuk itu harus digunakan alat pengumpul data yang tepat dan dapat diandalkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengungkap tentang hukum wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara.

a. Observasi

Penulis mengadakan observasi kepada salah satu pihak dalam melaksanakan wasiat tersebut, yaitu, kepada keluarga H. Kasub, beliau termasuk orang yang mengetahui agama, hukum wasiat dan hukum adat.

b. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara dengan tanya jawab langsung kepada tokoh agama dan beberapa tokoh masyarakat serta beberapa warga di desa Tlagah kecamatan Galis kabupaten Bangkalan yang menjadi panutan bagi masyarakat setempat, untuk memperoleh data-data

terhadap pandangan mereka tentang adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung.

c. Studi pustaka

Pada studi ini penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

4. Teknik Analisis Data

Hasil data-data tersebut, akan dianalisis dengan menggunakan metode:

- a. Metode deskriptif analisis, yakni suatu metode yang menggunakan penggambaran fakta adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung secara kritis dan obyektif, yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.
- b. Metode deduktif yakni menganalisis permasalahan tentang pemberian wasiat secara umum kemudian dikhususkan untuk memperoleh kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Mengemukakan landasan teori yang membahas tentang ketentuan wasiat dalam Islam, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat-syarat wasiat, hal-hal yang membatalkan wasiat serta pelaksanaan dan batasan-batasan wasiat.
- BAB III : Memuat tentang deskripsi hasil penelitian, yaitu memuat hasil penelitian terhadap adat pemberian wasiat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, meliputi kondisi daerah dan adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di desa Tlagah.
- BAB IV : Merupakan analisis data terhadap adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan tinjauan hukum Islam tentang adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
- BAB V : Penutup. Memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-saran.